



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 04 Mei 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di XXXXX, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pekan Baru, 08 Agustus 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat di XXXXX, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr., tanggal 4 Juli 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 9 Oktober 2000 di XXXXX, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, dengan wali nikah bernama XXXXX yang

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saudara kandung Penggugat (karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia), dengan mahar 1 (satu) buah Al-Qur'an, di hadapan seorang *angku kali* yang bernama Mulyadi dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXX, lahir tanggal 17 Juli 2004;
 - b. XXXXX, lahir tanggal 11 November 2008;
 - c. XXXXX, lahir tanggal 14 Februari 2015;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok berdasarkan surat keterangan Nomor: B.145/Kua.03.2.8/PW.01/07/2022 tanggal 02 Juni 2022;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kecamatan Johar Rawa, Kota Jakarta Pusat, sampai berpisah;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 8 (delapan) tahun, setelah itu pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat diketahui selingkuh dengan karyawan toko usaha Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2016 disebabkan oleh masalah yang sama dengan sebelumnya dan juga pada saat itu Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan karena Tergugat selingkuh dan Tergugat kembali memukuli Penggugat, karena perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2000 di XXXXX, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr., serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dalam menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.145/Kua.03.2.8/PW.01/07/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai adik angkat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui proses pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Jakarta dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2008 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Saksi mengaku sebagai saudara

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui proses pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sekaligus gugatan perceraian. Permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam rangka perceraian dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang permohonan pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat di Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Oktober 2000. Wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama XXXXX karena pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah al-Quran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa *Itsbat* Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, harus dibuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Penggugat dan Penggugat tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/ tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penggugat tentang pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan Penggugat adalah berkenaan dengan alasan yang terdapat dalam ketentuan huruf (a), yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, baik menurut hukum Islam (*syara'*) maupun perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Jika perkawinan tidak memenuhi salah satu dari rukunnya maka perkawinan tersebut dinyatakan *bathil*, sedangkan jika tidak memenuhi salah satu syaratnya maka perkawinan dinyatakan *fasid*. Konsekuensi hukum perkawinan yang *bathil* dan *fasid* tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan jika sudah tercatat secara resmi melalui proses permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Jakarta Pusat pada tahun 2000 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Maka oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan *bathil* atau tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan utama pengajuan pengesahan perkawinan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, maka permohonan Penggugat dapat dipertimbangkan sejauh untuk memenuhi ketentuan formil dalam rangka menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2000 di Kecamatan Johar Baru,

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dapat disahkan sejauh untuk memenuhi ketentuan formil dalam rangka menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan Penggugat dalam rangka perceraian dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan mengurungkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi I Penggugat menerangkan sejak tahun 2008 dan saksi II Penggugat menerangkan sejak tahun 2016;

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua saksi Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah. Kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Penyebab-penyebab tersebut yang didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat adalah posita 7 poin a dan poin c. Dengan demikian terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 9 mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun. Dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2016. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi lebih kurang selama 5 (lima) tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pergugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyebutkan bahwa: "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *bain sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2000 di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat sejauh untuk memenuhi ketentuan formil menceraikan Penggugat dan Tergugat;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat **PENGGUGAT**);

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayai biaya perkara ini sejumlah Rp997.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1444 *Hijriah*, oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Hakim Ketua, **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dra. Nila Novita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Sidang,

Dra. Nila Novita, S.H.

Rincian biaya perkara:

1 PNBP

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Penggugat | Rp10.000,00 |
| c. Panggilan pertama Tergugat | Rp10.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------|---------------------|
| d. Redaksi | Rp10.000,00 |
| e. Pemberitahuan isi putusan | Rp10.000,00 |
| 2 Proses | Rp50.000,00 |
| 3 Panggilan | Rp628.000,00 |
| 4 Meterai | Rp10.000,00 |
| 5 Pemberitahuan isi putusan | Rp239.000,00 |
| JUMLAH | Rp997.000,00 |

(sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)